



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NOMOR : 1/PR.08.PKS/04/2024

NOMOR : B/ 22 /UN16.36/HM.01.00/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Iniversitas Andalas, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ALI UNAN**

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, berkedudukan dan berkantor di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **YEVRI ZULFIQAR**

: Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Andalas, berkedudukan dan berkantor di Komplek Kampus Unand Jalan Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman; dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Universitas Andalas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, psikologi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan mendukung pelaksanaan pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan berupa pemberian layanan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK KESATU** yang meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 - 1) pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- 1) penyakit dalam;
 - 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) mata;
 - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
- 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a) hematologi lengkap;
 - b) urinalisis lengkap;
 - c) tes faal hati;
 - d) tes faal ginjal;
 - e) profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - h) mikroalbuminuria;
 - i) anti HIV; dan
 - j) VDRL – TPHA;
 - 2) Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
 - 3) Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
- 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) foto Roentgen Thoraks;
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri nada murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8) Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - 9) Foto Fundus Camera;
 - 10) MRI kepala tanpa kontras; dan
 - 11) Nerve Conduction Velocity (NCV); dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 4

KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a) Memberikan data jumlah pasangan calon satu hari sebelum pemeriksaan;
- b) Menghadirkan pasangan calon pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur KPU Kota Pariaman dan Rumah Sakit UNAND;
- c) Bertanggungjawab terhadap barang pribadi milik pasangan calon;
- d) Memastikan semua pasangan calon yang datang sudah memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan;
- e) Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit UNAND;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menyediakan Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- b) Menyediakan tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c) Menyediakan alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d) Menyediakan ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (integrated medical checking up facility) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e) Menyediakan ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan;
- f) Menyediakan fasilitas pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang terstandar;
- g) Menyediakan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), rapid test, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Mekanisme pembiayaan mengacu kepada peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kota Padang.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan memberikan informasi dan data sesuai kebutuhan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan peninjauan kerja sama.
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk tidak membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak ketiga lainnya tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki informasi.

PASAL 9 JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perjanjian kerja sama ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal ... September 2024 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

tertulis.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Bencana alam
 - b) Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama

Rumah Sakit Universitas Andalas



PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



Ali Unan

PARAF	
Pihak I	Pihak II